



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 270 TAHUN 2023  
TENTANG  
TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH  
PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk meningkatkan dan mendayagunakan potensi kota serta mendukung percepatan pengembangan pembangunan perkotaan, perlu melakukan kerjasama di daerah atau dengan daerah lain di seluruh Indonesia baik itu antara Pemerintah Kota Banjarmasin dengan pemerintah daerah lain ataupun antara Pemerintah Kota Banjarmasin dengan pihak swasta;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a diatas perlu membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
12. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 dengan susunan tim dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana diktum KESATU bertugas untuk:
- a. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang serta potensi daerah yang akan dikerja samakan;
  - b. menyusun, mempersiapkan, melakukan kajian dan merekomendasi daerah dan objek yang akan dikerja samakan; dan
  - c. mengevaluasi pelaksanaan kerja sama.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 Pada Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah pada Bagian Pemerintahan Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 28 Maret 2023  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 270 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH PEMERINTAH DAERAH  
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

SUSUNAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH  
 PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

NO	JABATAN / INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	BESARAN HONOR (OB)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Wali Kota Banjarmasin	Pengarah			
2.	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab			
3.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Ketua	Ketua Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023.		
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Wakil Ketua	Wakil Ketua Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023.		
5.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Sekretaris	Mengatur dan Mengagendakan Rapat Tim Koordinasi Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023.		
6.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Menyiapkan dan mengkoordinasikan Kerja Sama Daerah; Menyusun Pemetaan Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;		
7.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Memberikan saran terhadap proses Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain, Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan		



WALI KOTA BANJARMASIN,

8.	Inspektorat Kota Banjarmasin	Anggota	Menyiapkan kerangka kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Anggota	Menilai proposal, studi kelayakan dan kerangka acuan kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain, Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dari pemrakarsa;
10.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama, Kontrak Kerja Sama, dokumen Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga dan Rencana Kerja; dengan Pihak Ketiga lainnya dan/atau Nota Kesepakatan Sinergi dan Rencana Kerja;
11.	Kasubag Kejasama dan Otonomi Daerah Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk menandatangani Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama, kontrak Kerja Sama, Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga serta Nota Kesepakatan Sinergi;
11.	Kasubag Kejasama dan Otonomi Daerah Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Mengkoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kerja sama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain, Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
12.	Analisis Hukum Ahli Muda Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Memfasilitasi proses persetujuan DPRD terhadap rencana Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain, Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang membebani masyarakat dan daerah; dan
13.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Pemerintahan Kota Banjarmasin	Anggota	Menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain, Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga serta Sinergi antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah.